

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat serta nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA PADA TINGKAT PENYIDIKAN TERHADAP PELANGGARAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA PONTIANAK”**. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi orang lain khususnya bagi penulis sendiri.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan dari pembaca. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis akan menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada orang tua penulis yaitu Victorianus Haryono dan Christiana Widiati yang telah memberikan doa serta dukungan untuk dapat menyelesaikan perkuliahan.

Disadari bahwa selesainya penulisan skripsi ini tidak hanya atas dasar usaha penulis sendiri, melainkan juga adanya dorongan maupun bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCB. Arb, selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Bapak Dr. Syarif Hasyim Azizurrahman, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
4. Bapak Silvester Thomas, S.H., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membimbing dan mengarahkan penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Bapak Parulian Siagian., S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak dan sekaligus sebagai

6. Dosen Pembimbing II yang telah membimbing, membantu dan mengarahkan penulis selama proses penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Aswandi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing, membantu dan mengarahkan penulis selama proses penulisan dan penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Parulian Siagian S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing, membantu dan mengarahkan penulis selama proses penulisan dan penyusunan skripsi ini.
9. Bapak H.M Noor Ramli, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji I yang telah banyak memberikan masukan dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan Skripsi ini.
10. Bapak Abunawas, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji II yang telah banyak memberikan masukan dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan Skripsi ini.
11. Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan ilmu pengetahuan hukum selama perkuliahan.
12. Saudara-saudara IMKA-Pijar 2017 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang senantiasa bersama-sama meluangkan waktu semasa perkuliahan.
13. Kawan-kawan penulis yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, karena telah menemani penulis selama perkuliahan
14. Paula Vannesa Mae yang telah menemani penulis pada akhir masa perkuliahan dan dengan harapan untuk menemani selama-lamanya.

Sebagai uraian terakhir pada kata pengantar ini, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, peneliti berharap semoga penyusunan skripsi yang sederhana ini dapat memberikan kontribusi yang konstruktif bagi perkembangan ilmu hukum. Akhir kata penulis berharap Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pontianak, 29 Agustus 2022

Penulis,

Agustinus Wahyu Hery Wijayanto  
NIM. A1011171152